



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR: 040/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :064/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

**Ditetapkan di: Teluk Kuantan**  
**Pada Tanggal: 02 Januari 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 040/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA LOGAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMALIS	L	LOGAS
2.	ADE MULYADI	L	LOGAS
3.	FITRI AFRILA	P	LOGAS

B. DESA BUMI MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL WAHAB	L	BUMI MULYA
2.	DEDI PRASETYO	L	BUMI MULYA
3.	WALUYO	L	BUMI MULYA

C. DESA GIRI SAKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG EDI WALUYO	L	GIRI SAKO
2.	HERU SUMARYANTO	L	GIRI SAKO
3.	RIYANTO	L	GIRI SAKO

D. DESA HULU TESO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIARTO	L	HULU TESO
2.	HUSNIL HUDI	L	HULU TESO
3.	JUMADIANTO	L	HULU TESO



E. DESA KUANTAN SAKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARLI ANDI PRANATA	L	KUANTAN SAKO
2.	HERLI YUSNITA	P	KUANTAN SAKO
3.	TOTO KARTIKO	L	KUANTAN SAKO

F. DESA LUBUK KEBUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN	L	LUBUK KEBUN
2.	RIKI WAHYUDI SAPUTRA	L	LUBUK KEBUN
3.	LINDA JUITA	P	LUBUK KEBUN

G. DESA PERHENTIAN LUAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI IRIANTO	L	PERHENTIAN LUAS
2.	ADI DASRIL	L	PERHENTIAN LUAS
3.	RESPI ELPA RESA	P	PERHENTIAN LUAS

H. DESA RAMBAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IPON DORA PUTRA	L	RAMBAHAN
2.	APRIANSA PRENDIKA JS	L	RAMBAHAN
3.	RIAN SARPINA	P	RAMBAHAN

I. DESA SAKO MARGASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUNIR	L	SAKO MARGASARI
2.	HUDRIK HUMSAH	L	SAKO MARGASARI
3.	YARUM PURNOMO	L	SAKO MARGASARI



J. DESA SIDODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARDOYO	L	SIDODADI
2.	ENI HARI HADI	L	SIDODADI
3.	MUKLAS RIONO	P	SIDODADI

K. DESA SIKIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NARTIN AFRINDO	L	SIKIJANG
2.	IKE ARDILA	P	SIKIJANG
3.	DESWITA AFRIANI	P	SIKIJANG

L. DESA SITUGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIANTO	L	SITUGAL
2.	DAHLI SANITA	P	SITUGAL
3.	ICONDRI	L	SITUGAL

M. DESA SUKARAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD MAHRUS	L	SUKARAJA
2.	UJANG BADRUSSALAM	L	SUKARAJA
3.	ILHAM ROSYADI	L	SUKARAJA

N. DESA SUNGAI RAMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WAHYU NINGSIH	P	SUNGAI RAMBAI
2.	PESRI IRAWAN	L	SUNGAI RAMBAI
3.	REDI EKA SAPUTRA	L	SUNGAI RAMBAI



O. DESA TERATAK RENDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINDI JULEO	L	TERATAK RENDAH
2.	RINTO ARIANTO	L	TERATAK RENDAH
3.	SADRI ALPIS	L	TERATAK RENDAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

